



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Daerah Sumenep Tahun 2022 Nomor 29).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMENEP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.

6. Dinas Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Kelas B, terdiri dari :
 - a. UPTD Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Daratan Barat;
 - b. UPTD Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Daratan Timur;
 - c. UPTD UPTD Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Kepulauan I;
 - d. UPTD Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Kepulauan II; dan

- e. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, terdiri atas :

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pasal 5

- (1) UPTD Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang :
 - a. teknik, pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. pengembangan dan konservasi, pembangunan dan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan serta urusan kelembagaan, kemitraan, partisipatif, perijinan dan iuran pemakai air di kecamatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata kearsipan, perlengkapan, kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian, pengendalian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan layanan UPTD;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur UPTD;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kerja UPTD;

- f. pelaksanaan pengolahan data, pengamatan dan pelaporan tentang kondisi jalan, jembatan, trotoar, dan saluran jalan pada ruas jalan kabupaten;
- g. pelaksanaan penanganan dan pemantauan penanganan jalan, jembatan, trotoar, dan saluran jalan pada ruas jalan kabupaten;
- h. pelaksanaan pengelolaan data dan menyusun rencana kegiatan pelaksana teknis pengairan kecamatan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelayanan pengendalian dan operasional, pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air;
- j. pelaksanaan pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi, pengendalian dan operasional, pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) UPTD Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Daratan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, membawahi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Kota Sumenep;
 - b. Kecamatan Batuan;
 - c. Kecamatan Lenteng;
 - d. Kecamatan Ganding;
 - e. Kecamatan Guluk-Guluk;
 - f. Kecamatan Manding;
 - g. Kecamatan Rubaru;
 - h. Kecamatan Dasuk;
 - i. Kecamatan Ambunten; dan
 - j. Kecamatan Pasongsongan.
- (2) UPTD Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Daratan Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, membawahi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Kalianget;
 - b. Kecamatan Talango;
 - c. Kecamatan Gapura;
 - d. Kecamatan Batang-Batang;
 - e. Kecamatan Batuputih;
 - f. Kecamatan Dungkek;
 - g. Kecamatan Saronggi;
 - h. Kecamatan Bluto;
 - i. Kecamatan Pragaan; dan
 - j. Kecamatan Giligenting
- (3) UPTD Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Kepulauan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, membawahi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Gayam;
 - b. Kecamatan Nonggunong; dan
 - c. Kecamatan Ra'as.

- (4) UPTD Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Kepulauan II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) huruf d, membawahi wilayah kerja :
- Kecamatan Arjasa;
 - Kecamatan Kangayan;
 - Kecamatan Sapeken; dan
 - Kecamatan Masalembu.

Pasal 7

- Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat ditunjuk 1 (satu) orang penanggungjawab disetiap kecamatan dan/atau kelompok kecamatan.
- Penanggung Jawab merupakan jabatan non struktural dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 8

- UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang teknik, pengelolaan air limbah domestik masyarakat.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik menyelenggarakan fungsi :
 - pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata kearsipan, perlengkapan, kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - pelaksanaan pengoordinasian, pengendalian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan layanan UPTD;
 - pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur UPTD;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kerja UPTD;
 - Pelaksanaan pengelolaa air limbah;
 - pelaksanaan kegiatan pengoperasian instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT);
 - pelaksanaan pelayanan jasa penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja;

- j. pelaksanaan pelayanan *Management Information System* (MIS) meliputi *data base* pelanggan, menentukan jadwal penyedotan, memastikan alur sedot, angkut dan buang. *Billing System* (penagihan dan pembayaran);
- k. pelaksanaan pelayanan SAKEP yang terkait dengan program dan kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi untuk pelaksanaan SPALD;
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan air limbah;
- m. pelaksanaan pemungutan, pembukuan, pelaporan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kerjanya ke Kas Daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi UPTD dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPTD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.
- (4) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, wajib menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGISIAN JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IVB.
- (3) Selain Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional, pada UPTD terdapat jabatan pelaksana.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Kabupaten Sumenep dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep;
- b. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep; serta
- c. Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 06 JUL 2022



Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 53 Tahun 2022
Tanggal : 06 JUL 2022

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
WILAYAH DARATAN BARAT,
UPTD PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
WILAYAH DARATAN TIMUR,
UPTD PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG WILAYAH KEPULAUAN I,
UPTD PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG WILAYAH KEPULAUAN II,
DAN UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.




BUPATI SUMENEP
ACHMAD FAUZI